



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 124/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Sinwan, S.H;**
Pekerjaan : Bupati;
Alamat : Jalan Sultan Thaha Nomor 1, Rengas Condong, Muara Bulian, Batang Hari;
2. Nama : **H. Arzanil;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Sultan Thaha, Rengas Condong, Muara Bulian, Batang Hari;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada 1). **Sirra Prayuna, S.H;** 2). **Diarson Lubis, S.H;** 3). **Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H;** 4). **Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H;** 5). **Sayed Muhammad Mulyadi, S.H;** 6). **Edison Panjaitan, S.H;** 7). **Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H;** 8). **Tanda Perdamaian Nasution, S.H;** 9). **Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M;** 10). **Patuan Sinaga, S.H., M.H;** 11). **Simeon Petrus, S.H;** 12). **Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si;** 13). **Magda Widjaja, S.H;** 14). **M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H;** 15). **Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H;** 16). **Imran Mahfudi, S.H., M.H;** 17). **Paska Maria Tombi, S.H., M.H;** 18). **Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA;** 19). **Ridwan Darmawan, S.H;** 20). **M. Nuzul**

Wibawa, S.Ag., M.H; 21). Aziz Fahri Pasaribu, S.H; 22). Muhammad Ibnu, S.H; 23). Octianus, S.H; 24). Ace Kurnia, S.Ag; 25). Aries Surya, S.H; 26). Benny Hutabarat, S.H; 27). Dini Fitriyani, S.H., CLA; 28). Rizka, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan**", beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, KM. 1, Muara Bulian, Batang Hari, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2015, memberi kuasa kepada **1). Herlina, S.H; 2). Taufik, S.H; 3). Fauzan Despa, S.H**; Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**Herlina, S.H., & Partner**", beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 9, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : Ir. H. Syahirsah, SY;**
Alamat : Jalan Pemuda RT 004, RW 001, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari
- 2. Nama : Hj. Sofia Joesoef, S.H;**
Alamat : Jalan Prof. Sri Sudewi Nomor 2, RT 11, RW 003, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Desember 2015, memberi kuasa

kepada 1). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 2). Novitriana Arozal, S.H; 3). Supriyadi, S.H; 4). Dhimas Pradana, S.H; 5). Aan Sukirman, S.H; 6). Suratno, S.H; Advokat pada kantor “*Heru Widodo Law Office (“HWL”)*”, beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 11.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 124/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016 serta pada persidangan tanggal 7 Januari 2016, Pemohon telah memperbaiki permohonan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 87/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, dengan Nomor Urut 4;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan

permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1.5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	< 1.000.000	0.5 %

6. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari dengan jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari berdasarkan Data BPS Kabupaten Batang Hari (http://Batang_Harikab.bps.go.id/LinkTabelStatistik/view/id/102) sebanyak 258.016 jiwa;
7. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 48.867 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 50.781 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.914 suara atau sebesar 1.33 %;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;
3. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 11.29 WIB, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PAN.MK/2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Ardian Faisal, S.E., M.Si dan Muh. Qomarudin	12.285
2.	Ir. H. Syahirsah, SY., dan Hj. Sofia Joesoef, S.H.	50.781
3.	Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H.M. Amin, M.A.	27.160
4.	Sinwan, S.H., dan H. Arzanil	48.867
Jumlah Suara		139.093

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 48.867 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon perolehan suara terbanyak disebabkan adanya:

- Puluhan Ribu Pemilih yang Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 Tidak Mendapatkan Undangan Pemilih sehingga Pemilih Telah Dihalang-Halangi Haknya oleh Termohon untuk Menggunakan Hak Pilihnya Khususnya di Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Pelayung

1. Bahwa Termohon beserta jajarannya hingga tingkat KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batang Hari tidak netral dan merugikan perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan sebelum dan pada saat pemungutan suara oleh petugas KPPS dengan cara tidak maksimalnya pendistribusian undangan pemilih (Model C-6 KWK) secara merata kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya yang dilakukan secara massif yaitu di Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian, dan Kecamatan Pelayung sehingga dengan tidak diberikannya undangan kepada pemilih khususnya basis pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan hal ini mengurangi perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 162.739 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) pemilih yang tidak dapat memberikan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015;
3. Bahwa pelanggaran tidak meratanya pembagian undangan pemilih ini bersifat sistematis karena kecurangan dilakukan oleh jaringan penyelenggara (PPS, KPPS) dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan celah hukum, terstruktur karena pelanggaran ini dilakukan oleh penyelenggara yang memanfaatkan struktur PPS, KPPS untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatan pihak penyelenggara kepada semua aturan pelaksanaan Pemilukada, massif karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Bahwa tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak maksimal memberikan undangan pemilih kepada pemilih juga disertai dengan tidak dilakukannya

sosialisasi kepada para pemilih bahwa pemilih dapat memilih dengan menunjukkan identitas diri lainnya seperti KTP;

5. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

“KPPS memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara”

6. Bahwa tidak diberikannya undangan kepada pemilih mengakibatkan banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya, sebagaimana diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel: Total pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan undangan pemilih di Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung

No.	Keterangan	Kec. Bajubang	Kec. Muara Bulian	Kec. Pelayung	Jumlah
1.	Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPT	26.034	43.434	23.853	93.321
2.	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	19.276	31.999	18.143	69.418
Pemilih Yang Terdaftar di DPT tapi Tidak Bisa Memilih					23.903

7. Bahwa tidak diberikannya undangan pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT mengakibatkan banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini dibuktikan dengan:

- 7.1. Banyaknya para pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), tetapi tidak dapat undangan untuk memilih (C-6) di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 03, RT. 32, Desa Bungku, Kecamatan Bejubang, dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2015;

- 7.2. Banyaknya para pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), tetapi tidak dapat undangan untuk memilih (C-6) di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 02, RT. 05, Desa Bungku, Kecamatan Bejubang, dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2015
 - 7.3. Banyaknya para pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), tetapi tidak dapat undangan untuk memilih (C-6) di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 10, RT.17, Desa Bungku, Kecamatan Bejubang, dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2015;
 - 7.4. Banyaknya para pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), tetapi tidak dapat undangan untuk memilih (C-6) di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 07, RT.12, Desa Bungku, Kecamatan Bejubang, dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2015;
8. Bahwa tidak dibagikannya undangan pemilih yang sangat signifikan kepada pemilih khususnya di Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian, dan Kecamatan Pelayung, serta tidak adanya sosialisasi kepada pemilih mengenai hak pemilih selaku warga negara untuk menggunakan hak konstitusional dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 jelas merupakan pelanggaran serius yang merusak sendi-sendi demokrasi serta pelaksanaan Pemilukada yang harus dilaksanakan secara luber dan jujur;
- Banyaknya Pemilih yang Tidak Terdaftar Tapi Mendapatkan Kesempatan Memberikan Suara di TPS
9. Bahwa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi mendapat kesempatan memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian, dan Kecamatan Pelayung;
- Bahwa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar tersebut dibuktikan dengan signifikannya pemilih tambahan-2 (DPTb-2) yang menggunakan hak pilih pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015:

No.	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan-2 (DPTb-2)
1.	Bajubang	368
2.	Muara Bulian	974
3.	Pemayung	295

Bahwa oleh karena signifikannya pemilih tambahan-2 (DPTb-2) yang memberikan suara di TPS, maka Pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari agar membuka dan menunjukkan Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian, serta Kecamatan Pemayung;

10. Bahwa di TPS 24, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian yang notabene merupakan TPS Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muara Bulian ditemukannya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yaitu adanya pemilih siluman sejumlah 46 orang yang mencoblos di TPS 24, dimana pemilih siluman tersebut oleh Termohon dimuat di dalam C1-KWK pada bagian Daftar Pemilih Pindahan, padahal penetapan pemilih tambahan tersebut baru ditetapkan seketika itu juga oleh Termohon pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015, kecurangan dan pelanggaran di TPS 24 bermula dari:
 - 10.1. Bahwa penetapan DPS, dimana warga Lapas yang bukan penduduk Kabupaten Batang Hari juga ditetapkan sebagai pemilih sementara, hal ini dibuktikan dengan alamat pada identitas warga Lapas;
 - 10.2. Bahwa penetapan DPS tersebut berlanjut pada Penetapan DPT, dimana nama-nama yang dalam DPS masih beridentitas penduduk diluar Kabupaten Batang Hari langsung seluruhnya dirubah identitasnya menjadi penduduk Kabupaten Batang Hari;
 - 10.3. Bahwa selain itu, di dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon tertanggal 2 Oktober 2015, juga tidak dituliskan Nomor Induk

Kependudukan (NIK), dimana dari total 249 (dua ratus empat puluh sembilan) DPT hanya 6 (enam) orang yang memiliki NIK;

Bahwa kecurangan yang dilakukan di TPS Lapas Muara Bulian (TPS 24) sudah diingatkan oleh Panwaslu akan tetapi tetap tidak ditindaklanjuti dengan benar oleh Termohon hingga hari pemungutan suara, hal ini dibuktikan dengan:

- Adanya notulen rapat tertanggal 2 Oktober 2015 dengan agenda Rapat Koordinasi dan Pleno Penetapan DPT Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, yang menyimpulkan agar *“di TPS 24 Rengas Condong (Lapas) akan dilakukan pendataan kembali untuk memastikan keberadaan pemilih yang terdapat di dalam Lapas”*;
- Adanya Surat dari Panwas Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Kepala Lapas Dewasa Iib Kabupaten Batang Hari, Nomor 214/Panwaskab/KBH/2015, yang pada pokoknya menyatakan *“adanya DPT Lapas Dewasa Iib Muara Bulian yang belum memiliki kejelasan identitas pemilih”*.

11. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, terdapat 2 (dua) kotak suara di TPS tersebut dimana salah satunya diperuntukkan untuk Lembaga Pemasarakatan (LP Anak) Sungai Buluh. Kotak Suara tersebut dipergunakan bagi pemilih wanita, karena di LP Anak tersebut juga sekaligus sebagai LP Wanita;

Bahwa berdasarkan DPT yang ditetapkan oleh Termohon tertanggal 2 Oktober 2015 terdapat sejumlah 94 (sembilan puluh empat) orang yang terdaftar di DPT yang beralamat di LP Anak Sungai Buluh, akan tetapi meskipun sebagai warga binaan di LP Anak Sungai Buluh, tidak serta merta juga sebagai warga Kabupaten Batang Hari yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;

Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi mandat Pemohon, semua warga binaan yang terdaftar dalam DPT yang beralamat di LP Anak Sungai

Buluh mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS 3 Sungai Buluh khusus kotak suara yang diperuntukkan bagi LP Anak Sungai Buluh;

12. Bahwa di TPS 7 RT. 12 Rasau Kelurahan Jembatan Mas, adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan bukan warga Kabupaten Batang Hari tapi memberikan suaranya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 dengan menggunakan Kartu Keluarga Kabupaten Muara Jambi;
13. Bahwa di TPS 21, Kelurahan Muara Bulian adanya pemilih yang masih anak-anak atau dibawah umur ikut memberikan suara di TPS dengan menggunakan identitas orang lain pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 dengan menggunakan Kartu Keluarga Kabupaten Muara Jambi;

Bahwa atas pelanggaran tersebut telah dilakukan laporan ke Panwaslu berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Pilbup/XII/ 2015, akan tetapi hingga diajukannya permohonan ini tidak pernah diproses oleh Panwaslu;

14. Bahwa di TPS 1, Desa Bungku ditemukan ada 5 (lima) orang yang tidak terdaftar di DPT tapi ikut memberikan suara di TPS dengan menggunakan identitas orang lain pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 dengan menggunakan Kartu Keluarga Kabupaten Muara Jambi;

Bahwa atas pelanggaran tersebut telah dilakukan laporan ke Panwaslu berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pilbup/ XII/2015, akan tetapi hingga diajukannya permohonan ini tidak pernah diproses oleh Panwaslu;

15. Bahwa di TPS 8, Kelurahan Jembatan Mas, banyak ditemukan pemilih yang bukan warga Batang Hari ikut memberikan suaranya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
16. Bahwa di TPS 1, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pelayung banyak ditemukan pemilih yang bukan warga Batang Hari ikut memberikan suaranya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;

17. Bahwa di TPS 2, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pelayung banyak ditemukan pemilih yang bukan warga Batang Hari ikut memberikan suaranya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
18. Bahwa di TPS 7, Desa Selat, Kecamatan Pelayung banyak ditemukan pemilih yang bukan warga Batang Hari ikut memberikan suaranya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
19. Bahwa adanya pemilih yang tidak terdaftar dan memberikan hak suara di TPS dengan menggunakan identitas orang lain adalah jelas merupakan suatu pelanggaran Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, oleh karenanya harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;
- Adanya Pembukaan Kotak Suara yang Tidak Dilakukan Menurut Tata Cara yang Ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan
20. Bahwa di TPS 2 Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung, Ketua KPPS telah membuka kotak suara di Balai Desa Lopak Aur tanpa disaksikan oleh saksi Pasangan Calon;
Bahwa atas pelanggaran tersebut telah dilakukan laporan ke Panwaslu, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Pilbup/XII/ 2015, akan tetapi hingga diajukannya permohonan ini tidak pernah diproses oleh Panwaslu;
21. Bahwa adanya pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah jelas merupakan suatu pelanggaran Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, oleh karenanya harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;

- Adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara serta Ketidaknetralan PNS dengan Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2
22. Bahwa di Desa Tebing Tinggi, kepala desa memaksa dan mengancam warganya dengan tidak akan mengeluarkan surat apapun untuk warga apabila masyarakat tidak mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 23. Bahwa di Lembaga Pemasarakatan (LP) Kelas II B Muara Bulian, Kepala LP mengajak warga binaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
Bahwa atas pelanggaran tersebut telah dilakukan laporan ke Panwaslu, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/Pilbup/XII/2015, akan tetapi hingga diajukannya permohonan ini tidak pernah diproses oleh Panwaslu;
 24. Bahwa adanya keterlibatan aparatur sipil negara dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 jelas merupakan pelanggaran atas Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Tidak Dibantunya Pemilih yang Memiliki Halangan Fisik untuk Menggunakan Hak Suaranya Sehingga KPPS dengan Sengaja Menghalangi Hak Pemilih untuk Menggunakan Hak Suaranya
25. Bahwa di TPS 6, Desa Lubuk Ruso, KPPS tidak mengakomodir pemilih yang dalam keadaan sakit, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015;
 26. Bahwa tidak dibantunya pemilih yang mengalami halangan fisik oleh KPPS dalam memberikan hak suaranya merupakan pelanggaran atas Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Pada Saat Pemungutan Suara KPPS Tidak Memberikan Salinan DPT dan DPTb kepada Saksi Pasangan Calon

27. Bahwa tidak diberikannya salinan DPT dan DPTb kepada saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS terjadi di:

- TPS 2 Desa Pulau Betung, Kecamatan Pelayung;
- TPS 1 Desa Awin, Kecamatan Pelayung;
- TPS 2 Desa Awin, Kecamatan Pelayung;
- TPS 3 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pelayung;
- TPS 3 Desa Serasa, Kecamatan Pelayung;
- TPS 5 Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung;
- TPS 6 Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung;

28. Bahwa tidak diberikannya Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir di TPS merupakan pelanggaran atas Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Adanya Praktik Politik Uang Yang Dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Agar Mempengaruhi Pemilih Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2

29. Bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mempengaruhi pemilih, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya tim relawan desa/kelurahan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian tiap tim tersebut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) agar diberikan kepada masyarakat agar memilih Nomor Urut 2;

- Panwaslu Kabupaten Batang Hari beserta Jajarannya Membiarkan Terjadinya Pelanggaran serta Tidak Melaksanakan Kewenangannya untuk Menindaklanjuti

Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;

30. Bahwa pada pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, Panwaslu Kabupaten Batang Hari telah membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hal ini dibuktikan dengan tidak aktifnya Panwaslu dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilukada dan bahkan tidak diprosesnya secara efektif sesuai ketentuan perundang-undangan atas adanya laporan-laporan yang dilaporkan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini dibuktikan dengan:

30.1. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/Pilbup/XII/ 2015, tertanggal 13 Desember 2015 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/Pilbup/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015;

30.2. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/Pilbup/XII/ 2015, tertanggal 14 Desember 2015;

30.3. Bukti Laporan ke Panwaslu atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang membiarkan anak dibawah umur ikut mencoblos dengan menggunakan undangan pemilih orang lain;

30.4. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Pilbup/XII/ 2015, tertanggal 13 Desember 2015;

30.5. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pilbup/XII/ 2015, tertanggal 14 Desember 2015;

30.6. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pilbup/XII/ 2015, tertanggal 14 Desember 2015;

30.7. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Pilbup/XII/ 2015, tertanggal 14 Desember 2015;

30.8. Bukti Laporan ke Panwaslu atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang mengancam warganya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

30.9. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/Pilbup/XII/ 2015, tertanggal 12 Desember 2015;

30.10. Bukti Laporan ke Panwaslu atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 30.11. Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 08/LP/PilBup/XII/ 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 12 Desember 2015 (Model A.3);
- 30.12. Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 09/LP/PilBup/XII/ 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 12 Desember 2015 (Model A.3);
- 30.13. Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 20/LP/PilBup/XII/ 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 15 Desember 2015 (Model A.3);
- 30.14. Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 13/LP/PilBup/XII/ 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 13 Desember 2015 (Model A.3);
- 30.15. Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 19/LP/PilBup/XII/ 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 14 Desember 2015 (Model A.3);
- 30.16. Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 15/LP/PilBup/XII/ 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 13 Desember 2015 (Model A.3);
- 30.17. Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 18/LP/PilBup/XII/ 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 14 Desember 2015 (Model A.3);
31. Bahwa tindakan Panwaslu Kabupaten Batang Hari yang tidak berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 mengakibatkan terjadinya pembiaran pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang signifikan sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
32. Bahwa ketidakpekaan Panwaslu Kabupaten Batang Hari dalam mengawasi tahapan Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 jelas mengabaikan amanah rakyat yang dituangkan dalam tugas Panwaslu Kabupaten sebagaimana yang termuat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya:

- 32.1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 32.2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
- 32.3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- 32.4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
- 32.5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- 32.6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
- 32.7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, maka sangat perlu dan mutlak untuk ditegakkannya hukum dan pemulihan keadilan masyarakat Kabupaten Batang Hari, karena keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 haruslah dinyatakan tidak sah, dan karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karenanya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 haruslah dinyatakan tidak sah, sehingga memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di semua Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak putusan ini diucapkan.

V. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas (posita permohonan), Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Pukul 18.00 WIB;
3. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. H. Syahirsah, SY, dan Hj. Sofia Joesoef, S.H, M.M, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
4. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, yang benar adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Ardian Faisal, S.E., M.Si dan Muh. Qomarudin	12.285
3.	Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H. M. Amin, M.A	27.160
4.	Sinwan, S.H dan H. Arzanil	48.867

5. Menetapkan Sinwan, S.H dan H. Arzanil sebagai pasangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Batang Hari terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan putusan ini.

atau

7. Memerintahkan Termohon untuk memberikan undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada, tanggal 9 Desember 2015;

8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS se-Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini;
9. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian, dan Kecamatan Pelayung untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;
10. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-73, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 87/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015;
4. Bukii P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB-1 KWK);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari (Model DA-1 KWK);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari (Model DA-1 KWK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/Pilbup/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/Pilbup/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/Pilbup/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015
9. Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Laporan ke Panwaslu atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang membiarkan anak dibawah umur ikut mencoblos dengan menggunakan undangan pemilih orang lain.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Pilbup/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pilbup/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Pilbup/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Laporan ke Panwaslu atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang mengancam warganya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/Pilbup/XII/2015, tertanggal 12 Desember 2015;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Mustar Sirait, tertanggal 14 Desember 2015;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Robert Sitinjak, tertanggal 14 Desember 2015;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Sukarmin, tertanggal 14 Desember 2015;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Miron Subarja, tertanggal 20 Desember 2015;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Dwi Astuti, tertanggal 20 Desember 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Samsubur, tertanggal 20 Desember 2015;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Rosna, tertanggal 20 Desember 2015;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Misdi, tertanggal 20 Desember 2015;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Ahmad Sujarwo, tertanggal 20 Desember 2015;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Atik Rahayu, tertanggal 20 Desember 2015;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Julianto, tertanggal 20 Desember 2015;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Umi Kalsum, tertanggal 20 Desember 2015;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Endang Kristianingsih, tertanggal 20 Desember 2015;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Tugiran, tertanggal 24 Desember 2015;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Ahmad Muslih, tertanggal 24 Desember 2015;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Edi Siswoyo, tertanggal 26 Desember 2015;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Paimun, tertanggal 24 Desember 2015;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Tri Yanto, tertanggal 26 Desember 2015;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Sopiyan, tertanggal 27 Desember 2015;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Ahmad Nuri, tertanggal 27 Desember 2015;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Eli Amelia, tertanggal 27 Desember 2015;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Dita, tertanggal 27 Desember 2015;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Salma, tertanggal 27 Desember 2015;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Neneng, tertanggal 27 Desember 2015;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Misnawati, tertanggal 27 Desember 2015;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Sabri, tertanggal 27 Desember 2015;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Candra Gunawan, tertanggal 27 Desember 2015;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Sukino;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Wawan Gunawan;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Saiful Bahri;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Misno, tertanggal 20 Desember 2015;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup, atas nama Yana, tertanggal 20 Desember 2015;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Model A1-KWK, Kecamatan Muara Bulian, Desa Rengas Condong, TPS 24;

- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Model A3-KWK, Kecamatan Muara Bulian, Desa Rengas Condong, TPS 24;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Model A3-KWK, Kecamatan Muara Bulian, Desa Sungai Buluh, TPS 3;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 24, Desa Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 (Model C-KWK), TPS 3, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Notulen Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, tertanggal 2 Oktober 2015;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu, Kabupaten Batang Hari, Perihal Mohon Informasi Rincian Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 24, tertanggal 23 November 2015;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, Nomor 572/KPUKab-005.435322/ XII/2015, tertanggal 15 Desember 2015, Perihal Penjelasan/Keterangan;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/XI/2015, tertanggal 5 November 2015, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungku, Kecamatan Bejubang;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, Nomor 393/KPUKab-005.435322/X/2015, Perihal Berita Acara Pleno DPT, Daftar Pemilih Non NIK/NKK, Pemilih di Lapas dan Salinan Data Alamat TPS, tertanggal 8 Oktober 2015;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara, Nomor 90/BA/XI/2015, tertanggal 4 November 2015;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015;

- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 08/LP/PilBup/XII/2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 12 Desember 2015 (Model A.3);
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 09/LP/PilBup/XII/2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 12 Desember 2015 (Model A.3);
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 20/LP/PilBup/XII/2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 15 Desember 2015 (Model A.3);
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 13/LP/PilBup/XII/2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 13 Desember 2015 (Model A.3);
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 19/LP/PilBup/XII/2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 14 Desember 2015 (Model A.3);
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 15/LP/PilBup/XII/2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 13 Desember 2015 (Model A.3);
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 18/LP/PilBup/XII/2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, tertanggal 14 Desember 2015 (Model A.3);
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Berita Media *Online* dengan judul "Panwaslu

- Diguncang Demo”, Jumat 25 Desember 2015;
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Berita Media *Online* dengan judul “Ratusan Pendemo Gelar Orasi di Depan Kantor Panwaslu Batang Hari”, tertanggal 24 Desember 2015;
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Berita Media *Online* dengan judul ‘Panwaslu Terima 20 Pengaduan Soal Skandal Pelanggaran Pilkada”, tertanggal 17 Desember 2015;
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Berita Media *Online* dengan judul “Tiap Kecamatan di Batang Hari Kekurangan Surat Suara”, tertanggal 9 Desember 2015;
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M Husadat;
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Berita Media *Online* dengan judul “Batang Hari, Ditemukan Ribuan Pemilih Tanpa KK”, tertanggal 15 Oktober 2015;
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara, Nomor 67/KPU-BH/X/2015, tertanggal 2 Oktober 2015.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 12 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3) menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
2. Bahwa materi permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Batang Hari. Permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak.

B. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 158 ayat (2) huruf b menyebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang berbunyi:

ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a.
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon“*

ayat (3)

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon “.

3. Bahwa penduduk Kabupaten Batang Hari pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data kependudukan sebanyak 305.184 jiwa. Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 189.008 pemilih dengan perincian pemilih jenis kelamin laki-laki sebanyak 96.441 dan pemilih jenis kelamin perempuan 92.567 pemilih, sisanya tidak dapat dikategorikan sebagai pemilih.
4. Bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Ardian Faisal, S.E., M.Si dan Muh. Qomarudin	1	12.285
Ir. H. Syahirsah. SY dan Hj. Sofia Joesoef, S.H	2	50.781
Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H. M. Amin, MA	3	27.160
Sinwan, S.H dan H. Arzanil	4	48.867

Dengan demikian Nomor Urut 2, Ir. H. Syahirsah. S.Y dan Hj. Sofia Joesoef, S.H menduduki peringkat pertama suara terbanyak memperoleh 50.781 suara, Nomor Urut 4, Sinwan, S.H dan H. Arzanil, menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 48.867, Nomor Urut 3 Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H. M. Amin, M.A menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 27.160, sedangkan Nomor Urut 1 H. Ardian Faisal, S.E., M.Si dan

Muh. Qomarudin menduduki peringkat keempat dengan perolehan suara 12.285 suara.

5. Bahwa selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Syahirsah, S.Y dan Hj. Sofia Joesoef, S.H) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sinwan, S.H dan H. Arzanil) adalah sebesar 50.781 suara – 48.867 suara = 1.914 suara.
6. Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015, maka batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi adalah sebesar $1,5\% \times 50.781$ (suara terbanyak penetapan hasil penghitungan Termohon) = 762 suara. Dengan demikian apabila selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 maksimal sebanyak 762 suara, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil. Akan tetapi selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 2 dengan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 4 adalah sebanyak 1.914 suara. Dengan demikian selisih suara tersebut lebih dari 1,5%.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas tergambar bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan secara formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 85/Kpts/KPU-

Kab/005-435322/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari, yaitu sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Keterangan
H. Ardian Faisal, S.E., M.Si dan Muh. Qomarudin	Memenuhi Syarat
Ir. H. Syahirsah. S.Y dan Hj. Sofia Joesoef, S.H	Memenuhi Syarat
Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H. M. Amin, M.A	Memenuhi Syarat
Sinwan, S.H dan H. Arzanil	Memenuhi Syarat

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 87/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari, tertanggal 25 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut Pasangan Calon
H. Ardian Faisal, S.E., M.Si dan Muh. Qomarudin	1
Ir. H. Syahirsah. S.Y dan Hj. Sofia Joesoef, S.H	2
Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H. M. Amin, M.A	3
Sinwan, S.H dan H. Arzanil	4

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015, tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
	H. Ardian Faisal, S.E, M.Si dan Muh. Qomarudin (Nomor Urut 1)	Ir. H. Syahirsah S.Y dan Hj. Sofia Joesoef, S.H (Nomor Urut 2)	Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H. M. Amin, M.A (N Nomor Urut 3)	Sinwan, S.H dan H. Arzanil (Nomor Urut 4)
Bajubang	2.385	7.270	4.439	4.787
Batin XXIV	936	3.504	5.562	3.814
Maro Sebo Ilir	970	1.887	2.184	2.856
Maro Sebo Ulu	829	5.908	1.559	8.437
Mersam	837	5.866	2.570	6.674
Muara Bulian	3.532	11.763	5.232	11.675
Muara Tembesi	1.474	6.944	2.317	5.333
Pemayung	1.322	7.639	3.297	5.289
Jumlah	12.285	50.781	27.160	48.867

5. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak adanya gejolak ditengah masyarakat, sehingga terwujud asas luber dan jurdil.
6. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 189.008, ditambah dengan DPTb 1 sebanyak 1.160, ditambah DPPh sebanyak 381, ditambah DPTb 2 sebanyak 2.904, maka jumlah data pemilih sebanyak 193.453 pemilih, sementara pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 sebanyak 145.246 pemilih dari jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 193.453. Sehingga tingkat partisipasi pemilih adalah sebesar kurang lebih 75,08% (tujuh puluh lima koma nol delapan persen).
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak disebabkan oleh adanya puluhan ribu

pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan undangan pemilih sehingga telah dihalang-halangi haknya oleh Termohon untuk dapat menggunakan hak pilihnya khususnya di Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung, sebagaimana yang tertuang dalam perbaikan permohonan Pemohon tanggal 3 Januari 2016, pada halaman 6 sampai dengan halaman 9, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

8. Bahwa Termohon sangat keberatan atas dalil permohonan Pemohon tersebut di atas dikarenakan Termohon beserta jajarannya di tingkat bawah baik PPK, PPS dan KPPS telah menyampaikan undangan pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT termasuk pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kecamatan Bajubang, Muara Bulian dan Pelayung.
9. Bahwa undangan pemilih (model C-6), hanya bersifat pemberitahuan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di setiap TPS, akan tetapi bukan berarti pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak mendapatkan undangan pemilih kehilangan hak pilihnya, tetap dapat menggunakan hak pilihnya di setiap TPS dengan membawa KTP dan kartu keluarga atau identitas lainnya. Bahkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pun dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang penduduk ataupun warga Kabupaten Batang Hari dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga, sebagaimana yang telah disosialisasikan Termohon kepada pemilih. Untuk itu sangat tidak beralasan hukum sekiranya Pemohon menyebutkan Termohon telah menghalang-halangi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
10. Bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Bajubang, Muara Bulian, dan Pelayung rata-rata 74,84% yang telah menggunakan hak pilihnya dengan rincian di Kecamatan Bajubang sebesar 19.276 dari jumlah DPT sebesar 26.034 dan Kecamatan Muara Bulian sebesar 31.999 dari jumlah DPT sebesar 43.434 serta Kecamatan Pelayung sebesar 18.143 dari jumlah DPT sebesar 23.853, hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon dan jajarannya di tingkat bawah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti menghalang-halangi hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

11. Bahwa adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya khususnya di Kecamatan Bajubang, Muara Bulian, dan Pemayung, bukanlah dikarenakan tidak diberikannya undangan pemilih kepada pemilih, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut di atas sepatutnya untuk dikesampingkan.
12. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon yang menyatakan banyaknya pemilih yang tidak terdaftar tapi mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS sebagaimana yang tertuang pada perbaikan permohonan Pemohon tanggal 3 Januari 2016, pada halaman 9 angka 9, dapat Termohon jelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan:

Ayat (1)

“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan/atau identitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb -1, dimasukkan dalam DPTb – 2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.“

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas tentunya akan memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb – 1 tetap dapat menggunakan hak pilihnya di setiap TPS yang selanjutnya dituangkan dalam DPTb-2.
14. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pemilih siluman sejumlah 46 orang yang mencoblos di TPS 24, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian yang merupakan TPS Lembaga Pemasarakatan sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 10 angka 10 sampai dengan halaman 11 adalah tidak benar dan hanya dalil yang mengada-ada.
15. Bahwa tidak ada pemilih siluman yang dimaksud oleh Pemohon akan tetapi yang ada adalah pemilih pindahan yang menggunakan Model A – 5 KWK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil dan Wakil Walikota Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

Ayat (1)

“Pemilih yang terdaftar DPPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah”

Ayat (2)

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara, b. menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, d. tugas belajar, e. pindah domisili, dan f. tertimpa bencana alam.”

16. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 3, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian terdapat 2 (dua) kotak suara di TPS tersebut dimana salah satunya diperuntukkan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LP anak dan wanita) Sungai Buluh, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 11 angka 11, dapat Termohon jelaskan bahwa pemilih yang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 3, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian adalah menjadi satu dengan warga binaan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP anak dan wanita).
17. Bahwa dikarenakan tidak terdapatnya TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan (LP anak dan wanita), sehingga untuk memudahkan petugas KPPS dan warga binaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan (LP anak dan wanita), maka disediakan tambahan kotak suara Pilkada Gubernur Jambi dan Pilkada Kabupaten Batang Hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP anak dan wanita).
18. Bahwa terkait di TPS 3, Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, ada 94 orang yang terdaftar pada DPT Sungai Buluh pada Lembaga Pemasyarakatan (LP Anak) yang tidak semua warga Kabupaten Batang Hari, perlu Termohon tanggapi bahwa 94 orang yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, hal tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Muara Bulian sesuai dengan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 42 huruf j berbunyi "Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan";

19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan warga Kabupaten Batang Hari tapi memberikan suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 yang terjadi di TPS 7, Kelurahan Jembatan Mas, Kecamatan Pelayung; TPS 8 Kelurahan Jembatan Emas, Kecamatan Pelayung; TPS 1, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pelayung; TPS 2, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pelayung; TPS 7, Desa Selat, Kecamatan Pelayung.
20. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut di atas dapat Termohon jelaskan bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar karena semua pemilih yang melaksanakan haknya di masing-masing TPS 7, RT 12 Rasau Kelurahan Jembatan Mas; TPS 8, Kelurahan Jembatan Mas; TPS 1, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pelayung; TPS 2, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pelayung; TPS 7, Desa Selat, Kecamatan Pelayung adalah warga Kabupaten Batang Hari sebagaimana pernyataan dari KPPS masing-masing TPS tersebut di atas.
21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang masih anak-anak atau dibawah umur ikut memberikan suara di TPS 21, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 12 angka 13 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada.
22. Bahwa berdasarkan pernyataan Ketua KPPS TPS 21, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian tidak benar adanya pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilih di TPS 21, Kelurahan Muara Bulian dengan menggunakan identitas milik orang lain yang berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dalam formulir keberatan (Form C-2), serta sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kabupaten Batang Hari terkait dalil Pemohon tersebut diatas

yang diteruskan kepada Termohon. Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon dikesampingkan.

23. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya 5 (lima) orang yang tidak terdaftar di DPT tapi ikut memberikan suara di TPS 1, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, dengan menggunakan identitas orang lain pada pemilikada Bupati dan wakil Bupati Batang Hari Tahun – 2015 dengan menggunakan Kartu Keluarga Kabupaten Muara Jambi yang telah dilaporkan Pemohon kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Batang Hari, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 12 angka 14, adalah tidak benar dan hanya mengada-ada.
24. Bahwa berdasarkan pernyataan anggota KPPS TPS 1, Desa Bungku menyatakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1, Desa Bungku adalah benar warga desa Bungku dan hanya 1 (satu) orang yang menggunakan Model A – 5 (surat pindah milih), sebagaimana tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dalam formulir keberatan (Form C-2), serta sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kabupaten Batang Hari terkait dalil Pemohon tersebut diatas yang diteruskan kepada Termohon. Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon dikesampingkan.
25. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembukaan kotak suara di TPS 2, Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dilaporkan Pemohon kepada Panwas Pemilihan Batang Hari sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 13 angka 20, adalah tidak benar dan hanya dalil yang mengada-ada.
26. Bahwa berdasarkan pernyataan Ketua KPPS TPS 2, Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung menyatakan tidak pernah membuka kotak suara sebagaimana tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dalam formulir keberatan (Form C-2), serta sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kabupaten Batang Hari terkait dalil Pemohon tersebut di atas yang diteruskan kepada Termohon. Untuk itu sudah sepatutnya dalil Pemohon dikesampingkan.

27. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara serta ketidaknetralan PNS dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 14 angka 22, 23, dan 24, serta dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar mempengaruhi pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 16 angka 29, dapat Termohon jelaskan bahwa selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwas Pemilihan Batang Hari terkait adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon yang diuraikan tersebut di atas apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon khususnya Nomor Urut 2 Ir. H. Syahirsah. S.Y dan Hj. Sofia Joesoef, S.H. Oleh karena itu menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.
28. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPPS di TPS 6, Desa Lubuk Ruso tidak mengakomodir pemilih yang dalam keadaan sakit adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, karena sejak pembukaan sampai acara penutupan pemungutan suara tidak ada satu keluarga, sanak atau famili dari keluarga yang sakit melapor ke TPS 6 untuk dapat menggunakan hak suaranya. Sesuai dengan keterangan dari Ketua KPPS TPS 6, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
29. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada saat pemungutan suara KPPS tidak memberikan salinan DPT dan DPTb kepada saksi Pasangan Calon di TPS 2, Desa Pulau Betung, Kecamatan Pelayung, TPS 1; dan TPS 2, Desa Awin Kecamatan Pelayung; TPS 3, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pelayung; TPS 3, Desa Serasa, Kecamatan Pelayung; TPS 5; dan TPS 6, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 15 angka 27 adalah tidak benar.

30. Bahwa salinan DPT dan DPTb telah diberikan oleh masing-masing KPPS kepada masing-masing saksi Pasangan Calon, hal tersebut Termohon tekankan kepada semua KPPS pada waktu Bimtek KPPS.
31. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Panwaslu Kabupaten Batang Hari beserta jajarannya membiarkan terjadinya pelanggaran serta tidak melaksanakan kewenangannya untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 16 angka 30 sampai dengan halaman 18 adalah tidak memiliki kaitan kewenangan dan tanggung jawab terhadap Termohon dikarenakan Termohon dan Panwas Pemilihan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk itu menurut Termohon dalil Pemohon tersebut sepatutnya tidak dituangkan dalam permohonan Pemohon dan sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 adalah sah menurut hukum;

Atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-014, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab/ 005-435322/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari, tanggal 24 Agustus 2015;
- 2 Bukti TA – 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 87/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari, tertanggal 25 Agustus 2015;
- 3 Bukti TB – 001 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 99.A/Kpts/KPU-Kab/005-.435322/2015, tanggal 02 Oktober 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Batang Hari Pada Pemilihan Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2015;
- 4 Bukti TB - 002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67/KPU-BH/X/2015, tertanggal 2 Oktober 2015, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Batang Hari Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari yang disusun berdasarkan hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS), Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan hasil Perbaikan Kecamatan se-Kabupaten Batang Hari serta Rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Batang Hari;

- 5 Bukti TB – 003 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 120/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015, tertanggal 07 November 2015, tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 99.A/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Batang Hari Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari 2015;
- 6 Bukti TB -004 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Hari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 7 Bukti TB - 005 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, Desa/Kelurahan Sungai Buluh, TPS 3, tertanggal 1 September 2015 (Model A1-KWK);
- 8 Bukti TB - 006 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, Desa/Kelurahan Sungai Buluh, TPS 3, tertanggal 2 Oktober 2015. (Model A3 – KWK);
- 9 Bukti TB - 007 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W.5.PAS.2.746.PK.01.05.06 perihal nama-nama warga Lapas Klas IIB yang tidak memiliki KTP dan KK untuk memenuhi persyaratan menjadi pemilih tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang hari 2015 dan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Bupati/Wakil dan Gubernur/Wakil Tahun 2015;

- 10 Bukti TB - 008 : Fotokopi Surat tertanggal 16 Oktober 2015, dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian Nomor W5.PAS.9.PK. 01.01.02-402, yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari perihal Identitas Kependudukan Pemilih Pilkada serentak 2015 pada Lapas Anak/wanita Kabupaten Batang Hari dan Daftar Nama Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
- 11 Bukti TB - 009 : Fotokopi Surat Pernyataan dari anggota KPPS TPS 1, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang yang menyatakan bahwa daftar pemilih tambahan 2 (DPTb2) yang memilih di TPS 1 adalah benar;
- 12 Bukti TC - 001 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 21, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, dengan Lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 21 Muara Bulian (C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (C1-KWK), Rincian hasil Penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1-KWK), KK dan KTP atas nama pemilih TPS 21;
- 13 Bukti TC - 002 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian yang bernama Bustami, tertanggal 4 Januari 2016, dengan lampirannya Rekomendasi Panwas Kecamatan Muara Bulian tertanggal 9 Desember 2015 atas nama Ahmad Iqbal, Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C2-KWK) serta surat pernyataan warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Wanita Muara Bulian;
- 14 Bukti TG – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Batnghari Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;

- 15 Bukti TG – 002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU);
- 16 Bukti TN - 001 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Yusri Edi, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungku perihal bahwa Ketua PPS telah benar-benar menyerahkan formulir C6-KWK (surat pemberitahuan) kepada KPPS dalam Desa Bungku;
- 17 Bukti TN – 002 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan dokumen/ perlengkapan, dari KPU Batang Hari kepada PPK Bajubang berupa:
1. Salinan DPT dan DPTb-1;
 2. Formulir daftar pemilih tambahan 2 (Model Atb-2.KWK);
 3. Sampul Untuk Salinan DPT dan DPTb-1 dari TPS ke PPK;
 4. Formulir Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih (C6-KWK);
- 18 Bukti TN - 003 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan dokumen/ perlengkapan, dari KPU Batang Hari kepada PPK Pelayung berupa:
1. Salinan DPT dan DPTb-1.
 2. Formulir daftar pemilih tambahan 2 (Model Atb-2.KWK)
 3. Sampul untuk Salinan DPT dan DPTb-1 dari TPS ke PPK
 4. Formulir Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih (C6-KWK);
- 19 Bukti TN– 004 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan dokumen/ perlengkapan, dari KPU Batang Hari kepada PPK Muara Bulian berupa:
1. Salinan DPT dan DPTb-1;

2. Formulir daftar pemilih tambahan 2 (Model Atb-2.KWK);
 3. Sampul Untuk Salinan DPT dan DPTb-1 dari TPS ke PPK;
 4. Formulir Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih (C6-KWK);
- 20 Bukti TN-005 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2, Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung atas nama Hamdani, tertanggal 5 Januari 2015 yang menyatakan tidak pernah membuka kotak suara dikantor sekretariat;
- 21 Bukti TN-006 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rismanto warga Dusun Rasau, Surat Pernyataan atas nama Sutinah, S.Pdi, Ketua KPPS TPS 08, Dusun Rasau, Surat Pernyataan atas nama M. As'ari Ketua KPPS TPS 1 Kampung Pulau, Surat Pernyataan atas nama Suryadi Ketua KPPS TPS 02 Tebing Tinggi, Surat Pernyataan atas nama Paimun Ketua KPPS TPS 7 Selat tertanggal 5 Januari 2016;
- 22 Bukti TN-007 : Fotokopi Berita Acara Serah terima dan tanda terima berupa salinan DPT dan DPTb1, Formulir daftar pemilih tambahan 2, sampul untuk salinan DPT dan DPTb1 dari PPS ke PPK, formulir C6-KWK dari PPS ke KPPS sekecamatan Bajubang;
- 23 Bukti TN-008 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Suyut anggota PPK kecamatan Bajubang, tanggal 5 Januari 2016 yang menyatakan bahwa PPK Bajubang telah menyampaikan C6-KWK, DPT, DPTb1 ke PPS sekecamatan Bajubang;
- 24 Bukti TN -009 : Fotokopi Tanda terima logistik berupa salinan DPT dan DPTb1, formulir daftar pemilih tambahan 2, sampul untuk salinan DPT dan DPTb1 dari PPS ke KPPS, formulir Model C6-KWK dari PPS ke KPPS sekecamatan Pelayung;
- 25 Bukti TN-010 : Fotokopi Tanda terima logistik berupa salinan DPT dan DPTb1, formulir daftar pemilih tambahan 2, sampul untuk salinan DPT dan DPTb1, formulir Model C6-KWK dari PPK ke PPS sekecamatan Pelayung;

- 26 Bukti TN-011 : Fotokopi Berita Acara serah terima logistik berupa salinan DPT dan DPTb1, formulir daftar pemilih tambahan 2, sampul untuk salinan DPT dan DPTb1 dari PPS ke KPPS, formulir Model C6-KWK dari PPK ke PPS sekecamatan Muara Bulian;
- 27 Bukti TN-012 : Fotokopi Berita Acara serah terima penyerahan formulir C6 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Bupati Wakil Bupati Tahun 2015 dari PPS ke KPPS sekecamatan Muara Bulian;
- 28 Bukti TN-013 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 6 Desa Lubuk Ruso tentang tidak adanya pihak keluarga yang sakit melapor adanya pemilih yang sakit untuk menggunakan hak pilihnya, tanggal 5 Januari 2016;
- 29 Bukti TN-014 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 2 Pulau Betung, TPS 5 Lubuk Ruso, TPS 6 Lubuk Ruso, TPS 3 Teluk Ketapang Kecamatan Pelayang tentang DPT dan DPTb1 yang tidak diberikan kepada saksi masing-masing Pasangan Calon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 87/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015; (Bukti PT-1 dan PT-2);

2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 (Bukti PT-3) yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015	Jumlah Perolehan Suara
1	H. Ardian Faisal, S.H.,M.Si dan Muh. Qomarudin	12.285
2	Ir. H. Syahirsah. SY dan Hj. Sofia Joesoef, S.H.	50.781
3	Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H. M Amin, M.A	27.160
4	Sinwan, S.H dan H. Arzanil	48.867
Jumlah		139.093

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak; (Bukti PT-4);
4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitem yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK Nomor 1 Tahun 2015) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan pasal 3 ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. Dalam Eksepsi

A. Perkara yang Diajukan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Kabupaten Batang Hari, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
2. Bahwa apabila benar telah terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Batang Hari sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut hemat Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana pihak Pemohon mendalilkan dalam permohonannya seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 diatur:

“Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, berdasarkan data dari BPS adalah sebanyak 258.016 jiwa, maka dengan demikian syarat selisih suaranya adalah sebesar 1,5%.
3. Bahwa agregat perolehan suara Pasangan Calon berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB adalah sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015	Jumlah Perolehan Suara
1	H. Ardian Faisal, S.H.,M.Si dan Muh. Qomarudin	12.285
2	Ir. H. Syahrirah. SY dan Hj. Sofia Joesoef, S.H.	50.781
3	Camelia Puji Astuti, S.Sn, M.A dan H. M. Amin, M.A	27.160
4	Sinwan, S.H dan H. Arzanil	48.867
Jumlah		139.093

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2015 pasal 6 ayat (3) diatur:

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara Pasangan Calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 50.781 suara sedangkan Pemohon adalah 48.867 suara, dengan demikian syarat batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 50.781 \text{ suara} = 762 \text{ suara}$, sementara selisih perolehan suara antara pihak Pemohon dan Pihak Terkait adalah $50.781 - 48.867 = 1.914 \text{ suara}$, dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 1.914 (seribu sembilan ratus empat belas) suara atau setara dengan 3,8% (tiga koma delapan persen), sehingga tidak memenuhi syarat maksimal selisih suara sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 5 Tahun 2015 pasal 6 ayat (3) yaitu seharusnya selisih suara sebesar 762 suara (1,5%) untuk bisa mengajukan permohonan.
6. Bahwa meskipun Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa persentase selisih dengan Pihak Terkait sebesar 1,33% adalah suatu hitungan yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum. Dalam permohonannya seolah-olah Pemohon telah memenuhi syarat persentase selisih maksimal 1,5% tanpa menguraikan darimana perolehan dan menggunakan ketentuan yang mana sehingga diperoleh persentase sebesar 1,33%.
7. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015, namun permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari adalah tidak berdasar sama sekali, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pilbup di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati;

6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya puluhan ribu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 tidak mendapatkan undangan pemilih di Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Pelayung;
 - 7.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan puluhan ribu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 tidak mendapatkan undangan pemilih sehingga pemilih di Kecamatan Bajubang, Kecamatan Pelayung, dan Kecamatan Muara Bulian tidak mendapatkan undangan untuk memilih adalah dalil yang tidak benar. Berdasarkan bukti Pihak Terkait (Bukti PT-3, PT-4 sampai dengan PT-7) prosentase partisipasi Pemilih yang menggunakan hak suaranya di 3 (tiga) kecamatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tersebut di atas adalah 74,84% (tujuh puluh empat koma delapan puluh empat persen) telah menggunakan hak pilihnya, *quod non*, apabila benar terdapat beberapa pemilih yang tidak mendapat undangan padahal namanya terdaftar dalam DPT, maka mereka masih tetap dapat

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga ke TPS di tempat mereka terdaftar dalam DPT.

Berikut tabel daftar pemilih dan partisipasi pemilih pada Kecamatan Bajubang, Muara Bulian dan Pelayung, sebagai berikut:

Daftar Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Di Kecamatan Muarabulian, Bajubang, Pelayung Pada Pilkada Batang Hari 2015					
No.	Uraian	Kecamatan			Jumlah
		Muarabulian	Pelayung	Bajubang	
A. Data Pemilih					
1.	Pemilih Dalam DPT	43.434	23.853	26.034	93.321
2.	DPTb-1	414	153	96	663
3.	DPPH	154	70	69	293
4.	DPTb-2	974	295	368	1637
		44.976	24.371	26.567	95.914
B. Pengguna Hak Pilih					
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	31.999	18.143	19.276	69.418
2.	Pengguna hak pilih dalam DPTb-1	284	96	63	443
3.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	152	69	69	290
4.	Pengguna hak pilih dalam DPTb-2	974	295	368	1637
		33.409	18.603	19.776	71.788
Partisipasi Pemilih		74,84 % (tujuh puluh empat koma delapan puluh empat persen)			

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat puluhan ribu pemilih yang tidak mendapatkan undangan namun pemohon dalam permohonannya tidak dapat menyebutkan secara pasti dimana saja dan siapa saja nama pemilih

yang tidak mendapatkan undangan. Terlebih lagi Pemohon hanya menyebutkan 4 (empat) TPS saja untuk menguatkan dalil adanya puluhan ribu pemilih di 3 (tiga) kecamatan yang tidak dibagikan undangan memilih adalah sangat tidak logis dan terkesan mengada-ada. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

7.3. Bantahan Pihak Terkait terhadap dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar tetapi dapat memberikan suara di TPS:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan tentang dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi dapat memberikan suara di TPS, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi dapat memberikan suara di TPS menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang ceroboh, sehingga menimbulkan kesan Pemohon tidak memahami atau tidak mengerti dengan aturan-aturan penyelenggaraan Pilbup, karena pada dasarnya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diperbolehkan mempergunakan hak pilihnya, yakni dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS tempat domisili mereka;
2. Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb1 (Daftar Pemilih Tambahan 1) tidak diharamkan untuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka dapat memberikan suaranya apabila mampu menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau identitas lain kepada KPPS pada saat pemungutan suara, hal ini sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: “dalam Pemilihan yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT.b-1 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
 - b. Didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
3. Dengan demikian secara jelas bahwa, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPT.b-1 dapat memberikan suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Batang Hari Tahun 2015). Sehingga tindakan yang dilakukan oleh KPPS di TPS yang ada di 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Bajubang, Kecamatan Muara Bulian, dan Kecamatan Pelayung telah sesuai tata cara yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Bahwa pemilih yang tinggal di daerah yang bukan domisilinya tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan hak pilihnya, pemilih dimaksud dimasukkan dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH). Hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah”;
5. Bahwa terhadap DPPH yang baru ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2015 tidak ada larangan dalam ketentuan norma hukum yang berlaku, pemilih tetap dapat menggunakan haknya apabila mereka telah memiliki form Model A5-KWK sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota. dengan demikian, pemilih pada Kelurahan Sungai Buluh, Kelurahan Jembatan Mas, Kelurahan Muara Bulian, Desa Bungku, Desa Kampung Pulau, Desa Tebing Tinggi, dan Desa Selat tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

7.4. Bantahan Pihak Terkait terhadap dugaan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara serta ketidaknetralan PNS dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2:

1. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 membantah dengan keras, karena Pihak Terkait tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Kepala Desa Tebing Tinggi untuk memaksa dan/atau mengancam warganya dengan tidak akan mengeluarkan surat apapun kepada warganya apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Bahwa Pihak Terkait juga tidak pernah memerintahkan Kalapas (Kepala Lembaga Pemasarakatan) Kelas II B Muara Bulian untuk mengajak warga binaanya agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, dugaan tindakan pelanggaran tersebut juga telah terbantahkan dengan tidak adanya tindak lanjut laporan Pemohon kepada Panwas Kabupaten Batang Hari dengan laporan Nomor 06/LP/Pilbup/XII/2015. Sehingga telah jelas bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait tersebut tidak pernah terjadi.

7.5. Bantahan Pihak Terkait terhadap dugaan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar mempengaruhi pemilih mencoblos Calon Nomor Urut 2 adalah:

1. Bahwa Pihak Terkait, sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 tidak pernah melakukan praktik politik uang di masyarakat, baik oleh Pasangan Calon maupun yang dilakukan oleh tim suksesnya;

2. Bahwa dugaan pelanggaran praktik politik uang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut nyata-nyata tidak pernah tercatat dalam register Panwas Kabupaten Batang Hari, dimana tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 telah melakukan pelanggaran, sehingga dugaan praktik politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait tidak pernah ada dan tidak terbukti menurut hukum;

IV. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pemohon

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, mengingat Pemohon berkedudukan sebagai *incumbent*, sehingga sangat leluasa untuk mengerahkan para PNS untuk dijadikan mesin pemenangannya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan diuraikan sebagai berikut:

A. Pemohon menggunakan Fasilitas Negara untuk Melakukan Kampanye Terselubung

1. Bahwa istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Siti Fatimah Sinwan dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kemenangan suaminya. Pelanggaran tersebut terjadi pada malam puncak HUT Kabupaten Batang Hari tahun 2015 di Lapangan Garuda Muara Bulian, 14 November 2015, pukul 20.00 WIB. Berdasarkan Bukti rekaman (Bukti PT- 25).
2. Bahwa pada acara tersebut, Siti Fatimah Sinwan sebagai istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam panggung acara malam puncak HUT Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 (Bukti PT-24) tersebut memberikan tanda kepada penonton yang menghadiri acara tersebut dengan mengangkat tangan dengan empat jari yang menunjukkan nomor urut Pasangan Calon Sinwan – Arzanil. Penunjukkan simbol kepada penonton tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung, karena telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dalam pelanggaran tersebut, telah dapat diketahui dan dipahami oleh penonton yang hadir pada acara tersebut bahwa mengangkat tangan bersimbol

angka 4 oleh Siti Fatimah istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Sinwan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas tindakan kampanye terselubung telah diketahui dan dipublikasikan oleh media massa (Bukti PT-20, PT-21), serta tindakan pelanggaran ini Pihak Terkait melalui Tim Pemenangan telah melaporkan secara resmi kepada Panwas Kabupaten Batang Hari;

Bahwa pelanggaran dengan melakukan kampanye terselubung sebagaimana telah dilakukan oleh istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini dengan bukti yang ada, maka nyata-nyata tindakan tersebut telah melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan oleh istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara jelas telah melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 66 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

B. Keterlibatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mesin pemenangan Pemohon

1. Bahwa dalam kegiatan kampanye Pemohon, Pemohon telah berbuat curang di Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, 28 Oktober 2015, pukul 20.00 WIB, yakni dengan melibatkan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas nama M. Khadafi, S.E dengan NIP 197404212003121009 yang merupakan Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Dispenda Kabupaten Batang Hari, ketika Pemohon melakukan sosialisasi pencalonannya, dan pelanggaran ini terlihat jelas pada foto sosialisasi (Bukti PT-18, PT-23);
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran di Desa Selat (kediaman Saudara Manto), Kecamatan Pelayung yang juga melibatkan pejabat PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari, pejabat PNS yang dilibatkan oleh Pemohon adalah Syaipul, dengan NIP 196904051990021001 yang merupakan Kepala Bidang Pendapatan Daerah di Dispenda Kabupaten Batang Hari yang merupakan salah satu Kepala Bidang di Dispenda Kabupaten Batang Hari, pejabat PNS tersebut dengan sengaja dan sadar

mengajak masyarakat (pemilih) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sinwan-Arzanil) serta memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang disaksikan oleh Saudara Manto (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2). Tindakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, tindakan pelanggaran tersebut Pihak Terkait memiliki rekaman suara yang membuktikan adanya pelanggaran dimaksud (Bukti PT-17, PT-26);

3. Bahwa Pemohon juga telah melibatkan dan menghadirkan PNS pada saat pengukuhan Tim Kampanye Pemohon yang terjadi di Kecamatan Muara Bulian, berdasarkan bukti Pihak Terkait dalam bentuk foto dan rekaman video yang Pihak Terkait lampirkan bersama dengan keterangan ini (Bukti PT- 23);
4. Adanya pertemuan guru-guru PAUD dan TK se-kecamatan Bajubang pada tanggal 2 Desember 2015 bertempat di TK Mahbaul Ulum Kelurahan Bajubang. Pada pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Plt. Sekda Batang Hari/Kadispenda Batang Hari (Mhd. Fadhil Arief, S.E). Beliau mengarahkan kepada seluruh guru-guru PAUD dan TK se-Kecamatan Bajubang untuk mengajak dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sinwan - Arzanil) melalui kata sambutan yang diakhiri dengan sebuah pantun: *"Ikan bujuk ikan sepat, kalau mau nyucuk, cucuk nomor empat"*;
5. Pertemuan Plt. Sekda Batang Hari/Kadispenda Batang hari (Mhd. Fadhil Arief, S.E) di rumah Kades Bukit Sari yang dihadiri oleh masyarakat Bukit Sari, Kecamatan Marosebo Ilir dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Batang Hari pertengahan bulan Oktober 2015, diantaranya Fathoni (Camat Muara Bulian), Muhksin (Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari). Pada pertemuan tersebut Plt. Sekda Batang Hari/Kadispenda Batang hari (Mhd. Fadhil Arief, S.E) mengarahkan untuk mengajak dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sinwan-Arzanil) terbukti di desa tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berhasil unggul dari Pasangan Calon lainnya;
6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 berlangsung pertemuan masyarakat Terusan yang menetap di Desa Olak, bertempat di rumah Sabri dihadiri

oleh Camat Muara Bulian atas nama Patoni dan Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan atas nama Muhsin;

7. Pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Terusan dan Desa Terusan yang dihadiri Plt. Sekda Batang Hari/Kadispenda Batang hari (Mhd. Fadhil Arief, SE) dan di dampingi oleh M. Ya'kub (Kepala UPTD PDK Kecamatan Marosebo Ilir) bertempat di rumah Suaidi RT 03 Kelurahan Terusan pada 5 Desember 2015. Pada pertemuan tersebut Plt. Sekda Batang Hari/Kadispenda Batang hari (Mhd. Fadhil Arief, S.E) mengarahkan untuk mengajak dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sinwan- Arzanil) terbukti di dua tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berhasil unggul dari Pasangan Calon lainnya;
8. Kepala UPTD Dinas P dan K Kecamatan Marosebo Ilir (M. Yakup) memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah PAUD, TK, SD, SMP dan SMA se-Kecamatan Marosebo Ilir untuk mengajak dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sinwan-Arzanil). Apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 akan diberikan sanksi mutasi. terbukti di Kecamatan Marosebo Ilir tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berhasil unggul dari Pasangan Calon lainnya;
9. Ketua BPD Desa Terusan (M. Iqnak) menjadi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 kecamatan Marosebo Ilir bertindak sebagai Wakil Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kecamatan Marosebo Ilir;
10. Bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batang Hari pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015 datang ke Desa Peninjauan dan Desa Batu Sawar membagi-bagikan uang sebesar 50 ribu rupiah dan meminta masyarakat Desa Peninjauan dan Desa Batu Sawar untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4;
11. Bahwa terhadap pelanggaran Pemohon yang melibatkan PNS sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka secara jelas Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Pasal 4 angka 15 (a) PP Nomor 53 Tahun 2010; dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

C. Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Pemohon

1. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pemohon, salah satu tim suksesnya atas nama Sinwan melakukan politik uang, yakni dengan cara membagikan uang kepada masyarakat di Kelurahan Durian Luncuk, Batin XXIV pada tanggal 7 Desember 2015, pukul 23.00 WIB dengan himbauan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika pemungutan suara berlangsung, perbuatan politik uang ini telah terekam secara jelas pada foto dan bukti laporan resmi ke Panwas Kabupaten Batang Hari; (Bukti PT-27)
2. Bahwa terhadap tindakan Pemohon melalui tim suksesnya atas nama Sinwan dengan melakukan politik uang telah jelas dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

V. Kesimpulan

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan hasil Kabupaten Batang Hari ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 50.781 \text{ suara} = 762 \text{ suara}$, sedangkan selisih perolehan suara antara pihak Pemohon dan Pihak Terkait adalah $50.781 - 48.867 = 1.914 \text{ suara}$, atau setara dengan 3,8% (tiga koma delapan persen);
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, sebagai berikut:

1. PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab/005-43532/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
2. PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 87/Kpts/KPU-Kab/005-43532/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;

3. PT - 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
4. PT - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-43532/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
5. PT - 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bajubang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015, beserta lampiran Catatan Kejadian Khusus Model DA2-KWK Kecamatan Bajubang;
6. PT - 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pelayung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015;
7. PT - 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Muara Bulian dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015;
8. PT - 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, di TPS 02, Desa Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, tanggal 9 Desember 2015;
9. PT - 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, di TPS 24, Desa Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, tanggal 9 Desember 2015;
10. PT - 10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2015, di TPS 01, Desa Bungku,

- Kecamatan Bajubang;
11. PT - 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 di TPS 02, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang;
 12. PT - 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 di TPS 03, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang;
 13. PT - 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 di TPS 08, Desa Jembatan Mas, Kecamatan Pemayung;
 14. PT - 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 di TPS 07, Desa Selai, Kecamatan Pemayung;
 15. PT - 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 di TPS 02, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung;
 16. PT - 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015 di TPS 06, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung;
 17. PT - 17 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 823/131/BKPPD tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Syaipul S.E, tertanggal 23 November 2015;
 18. PT - 18 : Fotokopi Petikan Putusan Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 823/108/BKPPD tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Muhamad Khadafi, S.E, tertanggal 10 November 2015;
 19. PT - 19 : Fotokopi Dokumen Perencanaan Anggaran Perubahan Belanja

Daerah Kabupaten Batang Hari SKPD Dispora dan Rariwisata, tertanggal September 2015;

20. PT - 20 : Kliping Berita *Online* Jambi *Update* mengenai Pelanggaran Kampanye;
21. PT - 21 : Kliping Berita *Online* Jambi *Daily* dengan judul "Istri Sinwan dilaporkan Ke Panwaslu, Ini Ceritanya", yang diakses pada tanggal 6 januari 2016;
22. PT - 22 : Dokumentasi foto sosialisasi Pemohon yang dihadiri oleh PNS;
23. PT - 23 : Dokumentasi foto sosialisasi Pemohon yang dihadiri oleh PNS;
24. PT - 24 : Dokumentasi foto istri Pemohon mengacungkan 4 jari;
25. PT - 25 : Bukti Rekaman HUT Kabupaten Batang Hari;
26. PT - 26 : Rekaman suara atas nama Syaipul mengajak masyarakat (pemilih) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sinwan - Arzanil) serta memberikan sejumlah uang kepada masyarakat;
27. PT - 27 : Dokumentasi video penangkapan tim sukses Pemohon saat kedatangan membagi-bagikan uang di Desa Batin XXIV.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat

diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]**

menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses,

tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh

pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat,

yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya

di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB (vide bukti P-3 = bukti TG-001 = PT-4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Batang Hari diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 133/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB (vide bukti P-3 = bukti TG-001 = PT-4);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 11.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1=bukti TA-001= bukti PT-1), serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 87/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti P-2= bukti T-TA-002=bukti PT-2). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi

[vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Batang Hari 258.016 jiwa berdasarkan Data BPS Kabupaten Batang Hari, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%. Dan menurut Pemohon, Pemohon memperoleh sebanyak 48.867 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 50.781 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.914 suara atau sebesar 1,33%;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 305.184 jiwa (vide bukti TB-004). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 48.867 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 50.781 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.914 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari adalah 305.184 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 48.867 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.781 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 50.781 = 762$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $50.781 \text{ suara} - 48.867 \text{ suara} = 1.914 \text{ suara} (3,77\%)$, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Batang Hari Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak

Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 18.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Aswanto

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ida Ria Tambunan



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**